



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia berasal dari:
- a. Jasa Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Arsip;
 - c. Jasa Penggandaan, Reproduksi, dan Transkripsi;
 - d. Jasa Penerjemahan Arsip;
 - e. Jasa Penelusuran Silsilah Keluarga;
 - f. Jasa Penataan Arsip Inaktif;
 - g. Jasa Pembuatan Pedoman Kearsipan;
 - h. Jasa Pembuatan Program Aplikasi Sistem Kearsipan;
 - i. Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- i. Jasa Penyimpanan Arsip Inaktif;
 - j. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi;
 - k. Hasil Penerbitan Naskah Sumber Arsip;
 - l. Akreditasi Kearsipan; dan
 - m. Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kearsipan.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa Diklat Fungsional Arsiparis dan Diklat Teknis Kearsipan:
 - a. yang dilaksanakan di dalam kantor Arsip Nasional Republik Indonesia tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi; dan
 - b. yang dilaksanakan di luar kantor Arsip Nasional Republik Indonesia tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk wajib bayar serta biaya perjalanan dinas untuk fasilitator.
- (2) Biaya transportasi dan akomodasi untuk peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada wajib bayar.
- (3) Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk peserta serta biaya perjalanan dinas untuk fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada wajib bayar.
- (4) Biaya perjalanan dinas untuk fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.
- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf l dan huruf m tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 5

- (1) Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Penggandaan, Reproduksi, dan Transkripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa jasa penggandaan dan reproduksi, bagi:
 - a. pencipta arsip yang telah menyerahkan arsip statisnya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - b. siswa/mahasiswa Indonesia yang tidak mampu; dan
 - c. instansi Pemerintah Pusat untuk kepentingan negara, dapat dikenai tarif sebesar 0% (nol persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(2) Terhadap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Pembuatan Pedoman Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g dan Akreditasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf l, bagi instansi Pemerintah Pusat dapat dikenakan tarif sebesar 0% (nol persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5565), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



[Handwritten signature]
Yasonna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Arsip Nasional Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia. Namun, untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Arsip Nasional Republik Indonesia perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “yang dilaksanakan di dalam kantor Arsip Nasional Republik Indonesia” adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di lingkungan kantor Arsip Nasional Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “yang dilaksanakan di luar kantor Arsip Nasional Republik Indonesia” adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di luar kantor Arsip Nasional Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “wajib bayar” adalah pengguna jasa layanan.

Yang dimaksud dengan “fasilitator” antara lain widyaiswara dan narasumber.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peserta” adalah peserta pendidikan dan pelatihan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Standar Biaya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan negara” antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6369



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
I.	JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	A. Diklat Fungsional Arsiparis		
	1. Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil		
	a. di dalam kantor Arsip Nasional Republik Indonesia	per orang	13.140.000,00
	b. di luar kantor Arsip Nasional Republik Indonesia	per orang	6.560.000,00
	2. Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli		
	a. di dalam kantor Arsip Nasional Republik Indonesia	per orang	13.790.000,00
	b. di luar kantor Arsip Nasional Republik Indonesia	per orang	6.790.000,00
	3. Penjenjangan Arsiparis Tingkat Terampil ke Arsiparis Tingkat Ahli		
	a. di dalam kantor Arsip Nasional Republik Indonesia	per orang	6.120.000,00

b. di luar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b. di luar kantor Arsip Nasional Republik Indonesia	per orang	3.440.000,00
B. Diklat Teknis Kearsipan		
1. Kearsipan Tingkat Dasar		
a. di dalam kantor Arsip Nasional Republik Indonesia	per orang	3.240.000,00
b. di luar kantor Arsip Nasional Republik Indonesia	per orang	2.280.000,00
2. Kearsipan Tingkat Lanjut		
a di dalam kantor Arsip Nasional Republik Indonesia	per orang	4.510.000,00
b. di luar kantor Arsip Nasional Republik Indonesia	per orang	3.080.000,00
3. Sistem Kearsipan		
a. di dalam kantor Arsip Nasional Republik Indonesia	per orang	6.120.000,00
b. di luar kantor Arsip Nasional Republik Indonesia	per orang	3.465.000,00
4. Penyelenggaraan Kearsipan		
a. di dalam kantor Arsip Nasional Republik Indonesia	per orang	3.500.000,00
b. di luar kantor Arsip Nasional Republik Indonesia	per orang	2.430.000,00

II. JASA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (RUPIAH)
II.	JASA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ARSIP		
	A. Arsip Kertas		
	1. Arsip Tekstual		
	a. Ukuran A4/F4		
	1) Kerusakan Ringan	per lembar	36.000,00
	2) Kerusakan Berat	per lembar	37.000,00
	b. Ukuran A3		
	1) Kerusakan Ringan	per lembar	59.000,00
	2) Kerusakan Berat	per lembar	61.000,00
	2. Arsip Kartografi/Kearsitekturan		
	a. Ukuran A3		
	1) Kerusakan Ringan	per lembar	130.000,00
	2) Kerusakan Berat	per lembar	180.000,00
	b. Ukuran A2		
	1) Kerusakan Ringan	per lembar	160.000,00
	2) Kerusakan Berat	per lembar	250.000,00
	c. Ukuran A1		
	1) Kerusakan Ringan	per lembar	215.000,00
	2) Kerusakan Berat	per lembar	370.000,00
	d. Ukuran A0		
	1) Kerusakan Ringan	per lembar	320.000,00
	2) Kerusakan Berat	per lembar	580.000,00

e. Ukuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
e. Ukuran A0+		
1) Kerusakan Ringan	per lembar	495.000,00
2) Kerusakan Berat	per lembar	950.000,00
B. Alih Media		
1. Arsip Kaset Video ke <i>Video Compact Disc</i>	per kaset	300.000,00
2. Arsip Pita Film ke Digital		
a. Ukuran 16 mm		
1) Panjang 400 <i>feet</i>		
a) Kerusakan Ringan	per <i>reel</i>	150.000,00
b) Kerusakan Berat	per <i>reel</i>	250.000,00
2) Panjang 1000 <i>feet</i>		
a) Kerusakan Ringan	per <i>reel</i>	205.000,00
b) Kerusakan Berat	per <i>reel</i>	320.000,00
3) Panjang 1200 <i>feet</i>		
a) Kerusakan Ringan	per <i>reel</i>	260.000,00
b) Kerusakan Berat	per <i>reel</i>	350.000,00
4) Panjang 1800 <i>feet</i>		
a) Kerusakan Ringan	per <i>reel</i>	305.000,00
b) Kerusakan Berat	per <i>reel</i>	430.000,00
5) Panjang 2000 <i>feet</i>		
a) Kerusakan Ringan	per <i>reel</i>	340.000,00
b) Kerusakan Berat	per <i>reel</i>	470.000,00

b. Ukuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b. Ukuran 35 mm		
1) Panjang 1000 <i>feet</i>		
a) Kerusakan Ringan	<i>per reel</i>	290.000,00
b) Kerusakan Berat	<i>per reel</i>	440.000,00
2) Panjang 2000 <i>feet</i>		
a) Kerusakan Ringan	<i>per reel</i>	520.000,00
b) Kerusakan Berat	<i>per reel</i>	680.000,00
3. Arsip Kertas ke Elektronik/Digital		
a. Ukuran A4 s.d A3		
1) < 50.000 lembar	<i>per lembar</i>	5.000,00
2) 50.000 - 500.000 lembar	<i>per lembar</i>	4.000,00
3) > 500.000 lembar	<i>per lembar</i>	3.000,00
b. Ukuran A0	<i>per lembar</i>	50.000,00
c. Ukuran A1	<i>per lembar</i>	45.000,00
d. Ukuran A2	<i>per lembar</i>	40.000,00
4. Arsip <i>Microfilm/ Microform</i> ke Digital		
a. Ukuran 16 mm	<i>per image</i>	4.500,00
b. Ukuran 35 mm	<i>per image</i>	5.000,00
5. Arsip Kaset Rekaman Suara ke Digital	<i>Per kaset</i>	150.000,00

III. JASA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (RUPIAH)
III.	JASA PENGGANDAAN, REPRODUKSI, DAN TRANSKRIPSI		
	A. Penggandaan		
	1. Arsip dan Buku <i>Antiquariat</i>		
	a. Siswa/Mahasiswa		
	1) Ukuran A4	per lembar	500,00
	2) Ukuran A3	per lembar	1.500,00
	3) Ukuran A2	per lembar	2.000,00
	4) Ukuran A1	per lembar	2.500,00
	5) Ukuran A0	per lembar	8.000,00
	6) Ukuran F4	per lembar	1.000,00
	b. Umum/Mahasiswa Asing		
	1) Ukuran A4	per lembar	1.500,00
	2) Ukuran A3	per lembar	3.500,00
	3) Ukuran A2	per lembar	4.000,00
	4) Ukuran A1	per lembar	5.500,00
	5) Ukuran A0	per lembar	10.000,00
	6) Ukuran F4	per lembar	2.000,00
	2. Referensi/Buku Republik Indonesia (1945 - sekarang) Ukuran A4		
	a. Siswa/Mahasiswa	per lembar	300,00
	b. Umum/Mahasiswa Asing	per lembar	500,00

B. Reproduksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
B. Reproduksi		
1. Foto		
a. Siswa/Mahasiswa		
1) Ukuran 5R	per lembar	20.000,00
2) Ukuran 10R	per lembar	30.000,00
3) Ukuran 14R	per lembar	50.000,00
4) Ukuran 17R	per lembar	95.000,00
5) Ukuran 24R	per lembar	110.000,00
b. Umum/Mahasiswa Asing		
1) Ukuran 5R	per lembar	50.000,00
2) Ukuran 10R	per lembar	60.000,00
3) Ukuran 14R	per lembar	80.000,00
4) Ukuran 17R	per lembar	125.000,00
5) Ukuran 24R	per lembar	140.000,00
c. Lisensi Publikasi Komersial	per lembar	250.000,00
2. <i>Print Out Microfilm</i> Ukuran A4		
a. Siswa/Mahasiswa	per lembar	1.500,00
b. Umum/Mahasiswa Asing	per lembar	2.000,00
3. Film		
a. Durasi ≤ 10 menit	per judul	300.000,00
b. Lisensi Repro	per judul	2.500.000,00

4. *Scanning* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
4. Scanning Arsip		
a. Siswa/Mahasiswa		
1) Ukuran A4	per lembar	20.000,00
2) Ukuran A3	per lembar	60.000,00
b. Umum/Mahasiswa Asing		
1) Ukuran A4	per lembar	30.000,00
2) Ukuran A3	per lembar	70.000,00
5. Peta/Kartografi		
a. Siswa/Mahasiswa		
1) Hitam Putih A2	per lembar	25.000,00
2) Hitam Putih A1	per lembar	30.000,00
3) Hitam Putih A0	per lembar	35.000,00
4) Berwarna A2	per lembar	150.000,00
5) Berwarna A1	per lembar	200.000,00
6) Berwarna A0	per lembar	250.000,00
b. Umum/Mahasiswa Asing		
1) Hitam Putih A2	per lembar	30.000,00
2) Hitam Putih A1	per lembar	35.000,00
3) Hitam Putih A0	per lembar	40.000,00
4) Berwarna A2	per lembar	200.000,00
5) Berwarna A1	per lembar	250.000,00
6) Berwarna A0	per lembar	350.000,00

6. Cetak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	6. Cetak Hasil Pemindaian Arsip		
	a. Siswa/Mahasiswa		
	1) Ukuran A4	per lembar	20.000,00
	2) Ukuran A3	per lembar	60.000,00
	b. Umum/Mahasiswa Asing		
	1) Ukuran A4	per lembar	30.000,00
	2) Ukuran A3	per lembar	75.000,00
	7. Rekaman Suara	per 30 menit	50.000,00
	C. Transkripsi		
	1. Audio ke Tulisan	per lembar jadi	50.000,00
2. Alih Aksara	per lembar jadi	50.000,00	
IV.	JASA PENERJEMAHAN ARSIP		
	1. Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia	per halaman jadi	140.000,00
	2. Dari Bahasa Daerah ke Bahasa Indonesia	per halaman jadi	160.000,00
V.	JASA PENELUSURAN SILSILAH KELUARGA	per jam	50.000,00
VI.	JASA PENATAAN ARSIP INAKTIF		
	1. Arsip Sederhana	per meter linier	150.000,00
	2. Arsip Kompleks	per meter linier	350.000,00

VII. JASA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (RUPIAH)
VII.	JASA PEMBUATAN PEDOMAN KEARSIPAN		
	1. Tingkat Sederhana	per paket	60.000.000,00
	2. Tingkat Kompleks	per paket	125.000.000,00
VIII.	JASA PEMBUATAN PROGRAM APLIKASI SISTEM KEARSIPAN		
	1. Tingkat Sederhana	per paket	90.000.000,00
	2. Tingkat Kompleks	per paket	175.000.000,00
IX.	JASA PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF		
	1. Jasa Penyimpanan Arsip Inaktif	per boks per bulan	2.800,00
	2. Jasa Pelayanan Peminjaman Arsip Inaktif di <i>Record Center</i>	per boks	15.000,00
X.	JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
	A. Ruang Pustdiklat		
	Kamar Asrama	per orang per hari	100.000,00
	B. Gedung Gajah Mada		
	1. Bagian Bawah	per hari	1.500.000,00
	2. Bagian Atas	per hari	1.500.000,00
	3. Bagian Atas dan Bagian Bawah	per hari	2.500.000,00
	4. Halaman/Taman Belakang Gedung Utama	per hari	1.500.000,00

XI. HASIL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (RUPIAH)
XI.	HASIL PENERBITAN NASKAH SUMBER ARSIP		
	A. Hasil Penerbitan Naskah Sumber Periode Sebelum Republik Indonesia (VOC - Belanda)		
	1. 1 - 150 halaman	per buku	40.000,00
	2. 151 - 250 halaman	per buku	50.000,00
	3. 251 - 350 halaman	per buku	60.000,00
	4. > 350 halaman	per buku	70.000,00
	B. Hasil Penerbitan Naskah Sumber Periode Republik Indonesia (1945 - Sekarang)		
	1. 1 - 150 halaman	per buku	25.000,00
	2. 151 - 250 halaman	per buku	30.000,00
	3. 251 - 350 halaman	per buku	50.000,00
	4. > 350 halaman	per buku	70.000,00
	C. Hasil Penerbitan dalam Bentuk Elektronik		
	1. Seri Pendidikan dan Pelatihan Ilmiah	per media durasi 25 menit	35.000,00
	2. Seri Dokumen Sejarah	per media durasi 25 menit	50.000,00

XII. AKREDITASI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (RUPIAH)
XII.	AKREDITASI KEARSIPAN	per paket	30.700.000,00
XIII.	SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN	per orang	1.700.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



[Signature]
Savanna Djaman